



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Babakan Rt.01/03 Desa Puraseda
Kec.Leuwiliang Kab Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad
Nur.Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Babakan Rt.01/03 Desa Puraseda
Kec.Leuwiliang Kab Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Ke-1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yaitu : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik diatas adalah benar Ganja/THC

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4356 gram Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di didepan toko baju/distro di Desa Ciaruteun Cibungbung Kec.Leuwiliang Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) bertemu dengan sdr. Bayong (DPO) di depan Indomart Leuwiliang, setelah itu Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) pun berbincang-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bincang dengan sdr. Bayong (DPO) lalu Sdr. Bayong (DPO) menyuruh Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) menemui Sdr.Rian alias Polo (DPO) pada saat itu Sdr.Bayog (DPO) berkata "Tolong jalan ke si Polo, beli Bahan (Ganja)" sambil Sdr.Bayong (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan rokok Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm), setelah itu Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) berangkat menuju ke lokasi sesuai yang disebutkan oleh sdr. Bayong (DPO) yaitu didepan toko baju/Distro yang beralamat di Ciaruteun Cibungbulang, setelah Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) sampai didepan toko baju/distro tersebut lalu Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail mencari sdr. Rian Alias Polo (DPO) yang sebelumnya terdakwa I Kirana Sigit Daerizky alias Dado bin Ismail sudah menghubungi Sdr.Rian alias Polo (DPO) lewat Facebook mesegger untuk memesan narkotika jenis ganja pesanan Sdr.Bayong (DPO) setelah itu terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail melakukan transaksi dengan orang suruhan sdr. Rian Alias Polo (DPO) yang tidak tidak ketahui amanya lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang suruhan sdr.Rian Alias Polo (DPO) menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket yang dibungkus menggunakan Bungkus Rokok Gudang Garam Filter kepada Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail lalu terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket yang dibungkus menggunakan Bungkus Rokok Gudang Garam Filter didalam saku celana sebelah kiri, sedangkan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) menunggu terdakwa I yang sedang bertransaksi dengan Sdr.Rian alias Polo (DPO) setelah Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail melakukan Transaksi dengan Sdr.Rian alias Polo (DPO) maka para terdakwa pun langsung pergi untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Bayong (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib saat Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) hendak menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada sdr. Bayong (DPO) tiba-tiba datang 3 (tiga) orang kepolisian yaitu saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm), Selanjutnya saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat di saku celana sebelah kiri yang terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail pakai, selanjutnya saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) membawa para terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 16BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram milik Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (alm) (Alm), degan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4356 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di area persawahan di Kp. Pasir Ipis Ds. Purasari Kec.Leuwiliang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Pasir Ipis Ds. Purasari Kec.Leuwiliang Kab. Bogor saat Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) sedang berada dijalan dan hendak bertemu dengan sdr. Bayong (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis Ganja pesanan Sdr.Bayong (DPO) yang disimpan didalam saku celana yang dikenakan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail, tiba-tiba Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm) didatangi 3 (tiga) orang yaitu saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor), kemudian saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi alias Apip bin Muhammad Nur (alm), Selanjutnya saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat di saku celana sebelah kiri yang terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dado bin Ismail pakai, dan ketika saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) menginterogasi para terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, setelah itu para terdakwa dan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan/daun ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Rian Alias Polo (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada sdr. Bayong (belum tertangkap) dan para terdakwa mendapatkan upah jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis dibelikan bensin dan rokok oleh para terdakwa, selanjutnya saksi A.Yudha Biran, saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan (Anggota Sat Narkoba Polres Bogor) membawa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 16BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram milik Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (alm) (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4356 gram.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Pasir Ipis Ds. Purasari Kec.Leuwiliang Kab. Bogor, yang dilakukan oleh pelaku bernama Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm);
- Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga, baru mengetahui namanya setelah memeriksa identitasnya.
- Bahwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tersebut awal mulanya pada hari Sabtu Taggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib ketika para saksi melaksanakan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor, kemudian saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di sekitaran wilayah Desa Purasari Kec. Leuwiliang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya, setelah mendapatkan informasi tersebut dihari yang sama sekira pukul 10.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan yang salah satunya memiliki ciri-ciri yang diinformasikan oleh warga masyarakat kepada saksi-saksi, kemudian saksi-saksi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung mengamankannya ketika diintrogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm), kemudian saksi-saksi meminta ijin untuk melakukan pengeledahan terhadap keduanya, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky alias Dado, dan ketika saksi-saksi mengintrogasi terkait kepemilikan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi bahan/daun ganja tersebut didapat oleh para terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Rian Alias Polo (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada sdr. Bayong (belum tertangkap) dan para terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis ganja tersebut atas suruhan sdr. Bayong (belum tertangkap) dan para terdakwa mendapatkan upah jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis dibelikan bensin dan rokok oleh para terdakwa selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap sdr. Bayong (belum tertangkap/DPO) dan sdr. Rian Alias Polo (belum tertangkap/DPO) namun keduanya belum berhasil ditangkap dan bersatus DPO;

- bahwa baik para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkotika jenis Ganja dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang dan para terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkotika jenis Ganja tanpa ijin dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang adalah perbuatan tindak pidana dan melanggar Undang Undang;

- Bahwapada saat saksi-saksi menangkap para terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi ganja.

2. Saksi **DANI SETIAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Pasir Ipis Ds. Purasari Kec.Leuwiliang Kab. Bogor, yang dilakukan oleh pelaku bernama Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm);
- Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga, baru mengetahui namanya setelah memeriksa identitasnya.
- Bahwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tersebut awal mulanya pada hari Sabtu Taggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib ketika para saksi melaksanakan tugas piket Sat Narkoba Polres Bogor, kemudian saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di sekitaran wilayah Desa Purasari Kec. Leuwiliang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya, setelah mendapatkan informasi tersebut dihari yang sama sekira pukul 10.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan di wilayah yang dimaksud, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan yang salah satunya memiliki ciri-ciri yang diinformasikan oleh warga masyarakat kepada saksi-saksi, kemudian saksi-saksi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung mengamankannya ketika diinterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm), kemudian saksi-saksi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap keduanya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky alias Dado, dan ketika saksi-saksi mengintrogasi terkait kepemilikan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) mengakui barag bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan/daun ganja tersebut didapat oleh para terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Rian Alias Polo (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada sdr. Bayong (belum tertangkap) dan para terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis ganja tersebut atas suruhan sdr. Bayong (belum tertangkap) dan para terdakwa mendapatkan upah jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis dibelikan bensin dan rokok oleh para terdakwa selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap sdr. Bayong (belum tertangkap/DPO) dan sdr. Rian Alias Polo (belum tertangkap/DPO) namun keduanya belum berhasil ditangkap dan bersatus DPO;

- bahwa baik para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkotika jenis Ganja dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang dan para terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkotika jenis Ganja tanpa ijin dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang adalah perbuatan tindak pidana dan melanggar Undang Undang;.

- Bahwapada saat saksi-saksi menangkap para terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 16BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram milik Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (alm) (Alm), degan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wib di Kp.Pasir Ipis Ds.PurasariKec.Leuwiliang Kab. Bogor terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) telah dirinya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor melakukan pengeledahan ditemukan terhadap terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) lalu petugas Kepolisian Polres Bogor menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja dikantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail kenakan.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rian Alias Polo (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wib dengan cara para terdakwa mengambil langsung 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja di depan outlet baju/distro yang beralamat di Ciaruteun Cibungbulang Kab. Bogor dari Sdr.Rian alias Polo (DPO) melalui orang suruhan Sdr.Rian alias Polo (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm);
- Bahwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail sudah 2 kali membeli narkotika jenis Ganja dari sdr. Rian Alias Polo (DPO), yang pertama kali sekitar awal Nopember 2019, pada saat itu terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail membeli narkotika jenis Ganja sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Narkotika jenis ganja yang dibelinya pertama kali tersebut sudah habis terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail konsumsi sendirian, dan yang kedua kalinya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wib Para terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) membeli dari sdr. Rian Alias

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polo (DPO) atas suruhan Bayong (DPO). terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail megenal Sdr.Rian alias Polo (DPO) dari Akun Sosial Media Facebook dan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail menghubungi Sdr.Rian Alias Polo (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut selalu melalui Pesan di Masseur akun Sosial media Facebook.

▪ Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) bertemu dengan sdr. Bayong (DPO) di depan Indomart Leuwiliang, setelah itu terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) pun berbincang-bincang dengan sdr. Bayong (DPO) lalu Sdr. Bayong (DPO) menyuruh para terdakwa untuk membeli arkotika jenis ganja dan Sdr. Bayong mengatakan “Tolong jalan ke si Polo, beli Bahan (Ganja)” sambil memberikan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk membeli Narkotika jenis Ganja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dan rokok untuk para terdakwa, setelah itu terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail menghubungi Sdr.Rian alias Polo (DPO) melalui pesan Messenger Aku Sosial Media Facebook untuk memesan narkotika jenis ganja lalu apara terdakwa pun berangkat menuju ke lokasi tempat mengambil pesanan Narkotika yaitu di Ciaruteun Cibungbulang Kab Gogor, setelah para terdakwa sampai didepan toko baju/distro tersebut lalu para terdakwa menemui orag suruhan sdr. Rian Alias Polo (DPO) yang sudah menunggu didepan toko baju/ distro, setelah itu para terdakwa melakukan transaksi dengan orang suruhan sdr. Rian Alias Polo (DPO) yang tidak dikenal oleh para terdakwa lalu terdakwa Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke sdr. Rian Alias Polo (DPO) setelah itu orang suruhan sdr.Rian Alias Polo (DPO) menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 paket yang dibungkus menggunakan Bungkus Rokok Gudang Garam Filter kepada Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail, setelah melakukan Transaksi para terdakwa pun langsung pergi untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Bayong (DPO), pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat para terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis Ganja kepada sdr. Bayong (DPO) tiba-tiba datang 3 (tiga) orang kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan sdr. Bayong (DPO) melarikan diri ketika melihat para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat di saku celana sebelah kiri yang terdakwa I pakai, setelah itu para terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa maksud da tujuan terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) telah memperoleh narkotika jenis ganja kemudian telah dijualnya tersebut ke beberapa orang tersebut diatas agar mendapatkan keuntungan uang serta dapat menyisihkan narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan ataupun dinas terkait lainnya untuk memiliki, membeli, menjual, atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4356 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wib di Kp.Pasir Ipi Ds.PurasariKec.Leuwiliang Kab. Bogor terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) telah dirinya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor

- Bahwa benar, pada saat terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor melakukan penggeledahan ditemukan terhadap terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) lalu petugas Kepolisian Polres Bogor menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja dikantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail kenakan.;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 16BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram milik Terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (alm) (Alm), dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa benar, perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum untuk dijadikan dasar menentukan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wib di Kp.Pasir Ipis Ds.PurasariKec.Leuwiliang Kab. Bogor terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) telah dirinya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor

Menimbang, bahwa, pada saat terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor melakukan penggeledahan ditemukan terhadap terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) lalu petugas Kepolisian Polres Bogor menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja dikantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail kenakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 16BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Desember 2019, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram milik Terdakwa I Kirana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (alm) (Alm), degan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wib di Kp.Pasir Ipi Ds.PurasariKec.Leuwiliang Kab. Bogor terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) telah dirinya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor

Menimbang, bahwa, pada saat terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail bersama-sama terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor kemudian Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor melakukan pengeledahan ditemukan terhadap terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan terdakwa II Muhammad Lafafi Alias Apip Bin Muhammad Nur (Alm) lalu petugas Kepolisian Polres Bogor menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja dikantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa I Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail kenakan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ‘

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4356 gram beralasan secara hukum apabila dinyatakan agar Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II. Muhammad Lafafi Als. Apip Bin Muhammad Nur (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I. Kirana Sigit Daerizky Alias Dado Bin Ismail dan Terdakwa II. Muhammad Lafafi Als. Apip Bin Muhammad Nur (Alm)** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7064 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja/THC (tetrahyrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4356 gram Dirampas untuk dimusnahkan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 06 APRIL 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H dan ANDRI FALAHANDIKA. A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh FIFI. W, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan para Terdakwa .

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA A, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI